

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KPT KPU KOTA MALANG NO : 16/HK.03.1/3573/2021, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang perlu dibentuk akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; KPT KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; KPT KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Malang Nomor : 16/HK.03.1/3573/2021 ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagai berikut :
 - a) Facebook :
 1. KPU Malang Kota (Fanpage)
 2. JDIH KPU Kota Malang (Grup Publik)
 - b) Twitter :
 1. @kpukomal
 2. @JDIHKPUMAKOTA
 - c) Instagram :
 1. @kpukomal
 2. @jdihkpukotamalang
 - d) Youtube : Garudeya TV
 - Akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dikelola oleh Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Subbagian Hukum.
 - Akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang berupa informasi kepiluan dan kelembagaan, serta media publikasi, sosialisasi/penyuluhan, dan pendidikan bidang hukum, serta mempromosikan laman website JDIH;
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Desember 2021.
 - Lampiran 5 halaman.